

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM / SEKRETARIAT

Nomor SOP	: 525/ /Disbun-2017
Tanggal Pembuatan	: 17 Juli 2017
Tanggal Revisi	TANDRO.
Tanggal Efektif	: 1 Agustus 2017
Disahkan oleh	Ir. Ujang Rachmad, M. Si-
Nama SOP	: PERMOHONAN INFORMASI PLIBLIK (PPID PEMBANTU DINAS PERKEBUNAN)

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 7 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 tahun 2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Keterkaitan SOP

- 1 SOP Penataan Kearsipan
- 2 SOP Pengelolaan Website

Peringatan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan data statistik perkebunan akan terhambat serta data yang disajikan tidak akuntabel

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Staf Teknik Informatika (Pengelola Data dan Informasi)
- 2. Ahli dalam bidang IT dan sistem jaringan komputer
- 3. Menguasai pengoperasian komputer
- 4. Menguasai data dan alur informasi publik

Peralatan/ Perlengkapan

- Ruang Pelayanan Informasi
- Jaringan Internet
- Modem, WIFI dan Rouler Board
- Komputer
- Laptop
- Printer dan Scanner
- Buku Tamu
- UPS
- Air Conditioner
- Handphone/Telepon

Pencatatan & Pendataan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

FLOWCHART AKTIVITAS / PROSES PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (PPID PEMBANTU DINAS PERKEBUNAN)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Pemohon Informasi	Petugas Informasi	Sekretaris PPID	Bidang/UPTD	Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu Dinas Perkebunan			,,,,,			Formulir permohonan informasi publik, identitas pemohon	30 menit	Data pemohon informasi publik	
2	Pemohon melakukan registrasi permohonan informasi publik pada buku register dan petugas mencatat memberikan tanda bukti pengajuan informasi publik kepada pemohon. Berkas registrasi permohonan informasi diserahkan kepada Sekretaris PPID Pembantu		_				Register, tanda bukti penerimaan	10 menit	Nomor register pemohon informasi	
3	Sekretaris PPID Pembantu menyampaikan data permohonan informasi publik yang diminta untuk dilakukan pengecekan apakah masuk dalam kategori dikecualikan atau tidak dan meneruskan ke Bidang/UPTD						Nota	30 menit	Jenis permohonan informasi publik	
4	Bidang/UPTD melakukan pengecekan apakah informasi yang dimohon termasuk dalam kategori dikecualikan atau tidak, apahila dikecualikan maka informasi tidak bisa diberikan			Tidak	Ya		Nota	3 hari	Pertimbangan tertulis	Dikembalikan apabila informasi publik yang dimohon dikecualikan
5	Sekretaris PPID Pembantu menyusun jawaban berdasarkan materi yang telah disiapkan oleh Bidang/UPTD					\neg	Draft jawaban	2 hari	Jawaban permohonan informasi	
_	Ketua PPID Pembantu Dinas Perkebunan menandatangani jawaban permohonan informasi publik					-	Jawaban permohonan informasi publik	1 hari	Jawaban informasi publik yang telah ditandatangani	
	Mencatat jawaban atau pengembalian permohonan ke dalam buku register dan mengarsipkannya						Jawaban permohonan informasi publik	5 menit	Penomoran jawaban informasi publik	
	Pemohon informasi menerima jawaban atas permohonan informasi publik	Ó				K.	Tanda bukti penyerahan informasi publik	1 hari	Jawaban informasi publik diterima oleh pemohon	